



PUTUSAN

Nomor : 406/Pid.B/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Junaedi;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH Genggong Gg, Delima RT 02 RW 02 Kel. Sukoharjo
Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **BAMBANG JUNAEDI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG JUNAEDI** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BAMBANG JUNAEDI** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** potong tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Nota Pembelian batu bata merah tanggal 17 Agustus 2018, 18 Agustus 2018 dan 19 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Toko Bahan Bangunan Leveransir Fanda Bantaran dan ;
 - 30.000 (tiga puluh ribu) batu bata merah, **Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi ANITA ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG JUNAEDI** pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2018 di rumah saksi **ANITA** di Desa Tempuran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo, atau setidaknya tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa ingin mencari batu bata merah dan bertanya-tanya kepada warga sekira rumah Desa Tempuran kemudian ada yang memberitahu jika di rumah saksi **ANITA** bisa melayani pembelian batu bata merah ;

Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi **ANITA** dan terdakwa disitu mengaku bernama **BAMBANG** pekerjaan Marinir kepada saksi **ANITA**, selanjutnya terdakwa langsung memesan batu bata merah sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) batu bata merah dengan perjanjian harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk seribu batanya dan pembayarannya akan dibayar lunas setelah barang sampai tempat tujuan;

Bahwa kemudian saksi **ANITA** menyuruh saksi **SAMSUL ARIFIN** selaku Sopir Truck dan saksi **SENEWI** selaku kuli untuk mengantar batu bata merah ke lokasi sesuai permintaan terdakwa yaitu Perum Serayu Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah batu bata merah tersebut sudah dikirim semuanya sesuai dengan pesana terdakwa, terdakwa belum juga melakukan pembayaran kemudian saksi ANITA berusaha untuk menghubungi terdakwa lewat telfon namun nomor HP terdakwa tidak bisa dihubungi, selanjutnya saksi ANITA bersama dengan saksi JHONO suami dari saksi ANITA mendatangi alamat rumah yang diberikan oleh terdakwa yang mana saat saksi ANITA bersama dengan saksi JHONO sudah sampai di alamat tersebut, mereka tidak bertemu dengan terdakwa melainkan bertemu dengan orang yang memang benar pemilik rumah tersebut yang bernama BAMBANG MARINIR yang asli; Bahwa saksi ANITA dan saksi JHONO menyadari tertipu ketika saksi ANITA dan saksi JHONO menunjukkan foto terdakwa yang namanya adalah JUNAEDI alamat Wiroborang dan alamat Perumahan Serayu bukan milik terdakwa melainkan milik saksi H. MUHAMMAD SUWARNO yang melakukan pembayaran kepada terdakwa ;

Bahwa akibat kejadian yang dilakukan terdakwa saksi ANITA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) nilai batu merah 30.000 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAMBANG JUNAEDI pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2018 di rumah saksi ANITA di Desa Tempuran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo, atau setidaknya tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa ingin mencari batu bata merah dan bertanya-tanya kepada warga sekitar rumah Desa Tempuran kemudian ada yang memberitahu jika di rumah saksi ANITA bisa melayani pembelian batu bata merah ;

Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi ANITA dan terdakwa disitu mengaku bernama BAMBANG pekerjaan Marinir kepada saksi ANITA, selanjutnya terdakwa langsung memesan batu bata merah sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) batu bata merah dengan perjanjian harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk seribu batanya dan pembayarannya akan dibayar lunas setelah barang sampai tempat tujuan;

Bahwa kemudian saksi ANITA menyuruh saksi SAMSUL ARIFIN selaku Sopir Truck dan saksi SENEWI selaku kuli untuk mengantar batu bata merah ke lokasi sesuai permintaan terdakwa yaitu Perum Serayu Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

Bahwa setelah batu bata merah tersebut sudah dikirim semuanya sesuai dengan pesana terdakwa, terdakwa belum juga melakukan pembayaran kemudian saksi ANITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menghubungi terdakwa lewat telfon namun nomor HP terdakwa tidak bisa dihubungi, selanjutnya saksi ANITA bersama dengan saksi JHONO suami dari saksi ANITA mendatangi alamat rumah yang diberikan oleh terdakwa yang mana saat saksi ANITA bersama dengan saksi JHONO sudah sampai di alamat tersebut, mereka tidak bertemu dengan terdakwa melainkan bertemu dengan orang yang memang benar pemilik rumah tersebut yang bernama BAMBANG MARINIR yang asli; Bahwa saksi ANITA dan saksi JHONO menyadari tertipu ketika saksi ANITA dan saksi JHONO menunjukkan foto terdakwa yang namanya adalah JUNAEDI alamat Wiroborang dan alamat Perumahan Serayu bukan milik terdakwa melainkan milik saksi H. MUHAMMAD SUWARNO yang melakukan pembayaran kepada terdakwa ;

Bahwa akibat kejadian yang dilakukan terdakwa saksi ANITA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) nilai batu merah 30.000 ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dan ancaman pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi JHONO

- Bahwa yang melakukan penipuan adalah seseorang yang tidak ia kenal mengaku bernama BAMBANG sekira umur 50 tahun mengaku kerja marinir alamat selatan pasar randu pangger Kelurahan Wiro borang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa Penipuan terjadi dengan cara orang yang bernama BAMBANG Marinir datang ke rumah membeli batu merah sebanyak 30.000,- batu Merah dan akan dibayar setelah barang berupa batu merah sudah dikirim semuanya ;
- Bahwa terjadinya penipuan pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2018 dan sesudahnya di Rumahnya di Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa BAMBANG datang ke rumah ditemui istrinya beli batu merah sebanyak 30.000,- akan dibayar kontan (lunas) setelah barang dikirim sampai tempat tujuan kemudian istrinya menyuruh sopir untuk memuat batu merah dan mengantar ke lokasi sesuai permintaan BAMBANG ;
- Bahwa BAMBANG tidak pernah menghadap kepadanya melainkan hanya tilpun kepadanya menggunakan 085216353458 dan nomor 085218568630 ;
- Bahwa BAMBANG menyatakan beli batu merah sebanyak 30.000,- dan akan dibayar setelah batu merah terkirim semuanya, dan karena ia sibuk nyopir mengirim barang maka ia menyuruh berhubungan dengan istrinya (ANITA);
- Bahwa batu merah sepekat dengan harga Rp. 500.000,- untuk seribu batu merah dan tidak membayar uang muka sama sekali ;
- Bahwa batu bata merah sebanyak 30.000,- tersebut dikirim kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG sesuai pesanan di Kirim ke Perumahan Serayu Kelurahan Jrebeng Kulon Kecamatan kanigaran dengan cara dimuat truk dengan sopir terdakwa SAMSUL ARIFIN alamat desa Tunggak Cermai Kecamatan Wonomerto dan kuli terdakwa SAIFUL dan SENEWI alamat desa Tunggak Cermai Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa batu bata merah sebanyak 30.000,- dikirim selama 3 hari dan pengirimnya adalah orang yang sama yaitu SAMSUL ARIFIN dkk;
- Bahwa ternyata keadaan yang diberikan oleh terdakwa BAMBANG tersebut semuanya adalah bohong karena ternyata ia bukan BAMBANG melainkan namanya terdakwa JUNAEDI, dan ia kerjanya bukan MARINIR melainkan tidak tidak bayar sama sekali kemudian dihubungi di alamatnya tidak ada bukan rumahnya melainkanrumahnya terdakwa BAMBANG yang bekerja sebagai marinir, berarti ia mengaku orang lain bernama BAMBANG kerja MARINIR dan nama sebenarnya JUNAEDI
- Bahwa tahunya setelah mengecek ke rumahnya ternyata memang alamat tersebut rumahnya BAMBANG MARINIR yang sebenarnya dan orang yang membeli batu merah tidak bayar kepadanya tersebut setelah ditunjukan fotonya namanya JUNAEDI alamat Wiroborang sehingga iasadartelah ditipu terdakwa JUANEDI mengaku bernama BAMBANG MARINIR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANITA

- Bahwa Saksi menerangkan penipuan terjadi dengan cara orang yang bernama BAMBANG Marinir datang ke rumah membeli batu merah sebanyak 30.000,- batu Merah dan akan dibayar setelah barang berupa batu merah sudah dikirim semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya penipuan pada had jumat tanggal 17 Agustus2018 dan sesudahnya di Rumahnya Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa BAMBANG datang datang ke rumah ia beli batu merah sebanyak 30.000,- akan dibayar kontan (lunas) setelah barang dikirim sampai tempat tujuan kemudian ia menyuruh sopir untuk memuat / mengangkut batu merah dan mengantar ke lokasi sesuai permintaan terdakwa BAMBANG:
- Bahwa Saksi menerangkan Sudara BAMBANG tidak pernah menghadap kepada suami ia hanya tilpun kepada suami ia yang bernama JHONO menggunakan 085216353458 dan nomor 085218568630
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa BAMBANG menyatakan beli batu merah sebanyak 30.000,- dan akan dibayar setelah batu merah terkirim semuanya, dan karena suami ia sibuk nyopir mengirim barang kemudian ia menyuruh menemuinya
- Bahwa Saksi menerangkan batu merah sepakat dengan harga Rp. 500.000,- untuk seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu merah dan tidak membayar uang muka sama sekali

- Bahwa Saksi menerangkan batu merah sebanyak 30.000.- tersebut dikirim kepada terdakwa BAMBANG sesuai pesanan di Kirim ke Perumahan Serayu miliknya Kelurahan Jrebeng Kulon Kecamatan kanigaran dengan cara dimuat truk dengan sopir terdakwa SAMSUL ARIFIN alamat desa Tunggak Cermai Kecamatan Wonomerto dan kuli terdakwa SAIFUL dan SENEWI alamat desa Tunggak Cermai Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SENIWI

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mulanya ia bekerja sebagai kuli material bangunan batu bata merah di Desa Tempuran Kec. Bantaran lalu sekira pada hari tanggal bulan Agustus 2018, sekira jam 09.00 wib ia bersama dengan Sdr. SAMSUL mengirim batu bata ke Sdr. BAMBANG di Perum Serayu Jl. Serayu Kota Probolinggo sebanyak 3 (Tiga) kali sebanyak 9.000 (Sembilan Ribu) batu bata merah dengan menggunakan kendaraan mobil truck Nopol P-8944-UL dan oleh Sdr. SAMSUL ARIFIN di beri nota hingga batu bata tersebut ia turunkan semuanya dan di terima oleh Sdr. BAMBANG, lalu besoknya sebanyak 4 (Empat) kali mengirim batu bata merah sebanyak 12.000 (Dua Belas Ribu Ribu) batu bata merah di turunkan di Perum Serayu Kota Probolinggo dan di terima oleh Sdr. BAMBANG, sehingga total ia mengirim batu bata merah sebanyak 21 (Dua Puluh Satu Ribu) batu bata merah ;
- Bahwa Saksi menerangkan batu bata merah tersebut milik Sdr ANTON ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang tahu Sdr. JONO dan Sdri. ANI tersebut membeli/ kulak batu bata merah pada Sdr. ANTON ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi H. MUHAMMAD SUWARNO

- Bahwa Saksi menerangkan membeli batu bata merah kepada JUNAIIDI seingat ia pada hari Jum'at, tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 sekira jam 09.00 Wib di Perumahan Griya Yuniyani di Jl. Serayu Kel. Jrebeng Kulon Kec. Wonoasih Kota Probolinggo ;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli batu bata merah dengan harga per seribunya Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 70.000 (Tujuh Puluh Ribu) batu bata merah dengan total harga Rp. 31.500.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ia bayar dengan uang tunai cas ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat membeli batu bata merah. dibuatkan surat pernyataan ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengerti milik siapa batu bata merah yang ia beli dari Sdr. JUNAIIDI ;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya Sdr. JUNAIIDI tersebut datang ke Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Yuniyani di Jl. Serayu Kel. Jrebeng Kulon Kec. Wonoasih Kota Probolinggo menawarkan galfalum rumah dan batu bata merah pada diri ia lalu ia memesan pemasangan galfalum dan batu bata merah pada Sdr. JUNAIDI hingga di pasang di rumah ia di Jrebeng Kidul Rt. 001/ Rw. 001, Desa Jrebeng Kidul Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, sedangkan batu bata merah yang ia pesan tersebut awalnya sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) seharga Rp. 4.500.000, (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu batu bata di kirim dan ia bayar tunai/ cas, dan kedua kalinya iapesa lagi sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) seharga Rp. 4.500.000, (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu batu bata di kirim dan ia bayar tunai/ cas kemudiaoan ketiga kalinya memesan sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) seharga Rp. 4.500.000, (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu batu bata di kirim dan ia bayar tunai/ cas, lalu ke empat kalinya ia memesan kembali 10.000 (Sepuluh Ribu) seharga Rp. 4.500.000, (Empat Juta Lima RatusRibu Rupiah) lalu batu bata di kirim dan ia bayar tunai/ cas, setelah itu kelima kalinya ia memesan lagi sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) seharga Rp. 4.500.000, (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu batu bata di kirim dan ia bayar tunai/ cas, kemudian yang ke enam kalinya ia memesan lagi sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) seharga Rp. 4.500.000, (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu batu bata di kirim dan ia bayar tunai/ cas hingga ke tujuh kalinya ia memesan lagi sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) seharga Rp. 4.500.000, (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu batu bata di kirim dan ia bayar tunai/ cas. Setelah itu ia tidak memesan lagi batu bata merah pada Sdr. JUNAIDI dan pada akhirnya ia di mintai keterangan oleh polsek Bantaran sehubungan dengan pembelian batu bata merah ke pada Sdr. JUNAIDI tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi BAMBANG HARIYADI

- Bahwa Saksi menerangkan semula ia tidak kenal dengan seorang perempuan tersebut dan ia tahunya seorang perempuan tersebut mengaku bemama Bu ANITA berasal dari Desa Tempuran Kec.Bantaran Kab.Probolinggo dan ia tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tahu setelah Bu ANITA tersebut menjelaskan kepada ia bermaksud mencari keberadaan yang bemama BAMBANG mengaku sebagai Marinir dan oleh yang mengaku bemama BAMBANG Marinir tersebut memberikan alamat rumahnya kepada Bu ANITA yang temyata alamat rumah tersebut adalah alamat rumah ia yangmana orang yang mengaku bernama BAMBANG Marinir tersebut telah membeli batu bata merah namun setelah barang dikirim temyata belum membayar ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang ia lakukan terus mengajak Bu ANITA untuk mengkroscek kebenaran dan oleh Bu ANITA ia diajak menemui pemilik Perum Griya Yuni Yani dan setelah dicroscek tersebut temyata benar bukan ia orang yang dicari tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan menurut penjelasan Bu ANITA mengaku telah dirugikan oleh orang yang mengaku bernama BAMBANG Marinir tersebut sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu) batu bata ;
- Bahwa Saksi menerangkan semula ia tidak tahu siapa yang dimaksud tersebut dan ia tahunya setelah ditunjukkan foto orang yang mengaku BAMBANG Marinir tersebut oleh anaknya pemilik perumahan tersebut dan disitu ia baru tahu ternyata yang dimaksud adalah BAMBANG yang memang tidak punya pekerjaan ;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenalnya hanya ketemu di jalan saja karena sering ketemu dan rumahnya dimana ia tidak tahu dan memang BAMBANG tersebut tidak punya pekerjaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 17 Agustus 2018, sekira jam 09.00 wib di rumahnya Bu ANITA Desa Tempuran, Kec. Bantaran Kab. Probolinggo
- Bahwa Terdakwa menerangkan semula tidak kenal kepada Bu ANITA dan kenalnya setelah ingin mencari batu bata merah dan bertanya- tanya kepada orang-orang sekitar rumah Desa Tempuran mana orang yang penjual batu bata merah maka ditunjukkan kerumah Bu ANITA tersebut dan dengan Bu ANITA tidak ada hubungan family .
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang ditipu tersebut adalah Bu ANITA dan terdakwa meiakukan penipuan maupun penggelapan tersebut barang berupa Batu bata merah sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu) -Bahwa Terdakwa meiakukan penipuan dengan cara datang kerumahnya Bu ANITA membeli batu bata merah sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) batu bata merah dengan harga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar nanti setelah barang datang semua dan awalnya dikirim sebanyak 9000 batu bata merah dulu pada tanggal 17-08-2018 kemudian pada tanggal 18-9-2018 dikirim sebanyak 12.000 kemudian terakhir pada tanggal 19-8-2018 dikirim sebanyak 9.000,- dan diantar ke Perum Griya Yuni Yani Kelurahan Jrebengkulon Kec.Kedopok Kota Probolinggo dan setelah sampai tersebut tidak membayar ke Bu ANIATA
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sudah menawarkan ke H.SUWARNO batu bata merah dan H.SUWARNO menyetujuinya sehingga batu bata merah tersebut dikirim ke Perum Griya Yuni Yani -Bahwa Terdakwa menerangkan batu bata merah tersebut digunakan untuk membangun perumahan Griya Yuni Yani
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya batu bata merah yang membayar H.SUWARNO dan uangnya diberikan kepada terdakwa untuk membayar batu bata merah tersebut akan tetapi uang yang diterima dari H.SUWARNO untuk membayar batu bata merah tersebut dipergunakan untuk membayar batu bata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang dipesan di wilayah Kedungmiri Wonoasih

- Bahwa Terdakwa menerangkan batu bata merah yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah milik Bu ANITA
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat batu bata merah yang pertama dikirim tanggal 17 -08-2018 sampai di Perum Griya Yuni Yani sebanyak 9000 batu bata merah terdakwa meminta uang ke H.SUWARNO sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada tanggal 18-08-2018 dan 19-08-2018 tersagka meminta uang untuk pembayarannya pada tanggal 20-08-2018 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan hingga saat ini belum membayar batu bata merah yang dibeli kepada bu ANITA ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Nota Pembelian batu bata merah tanggal 17 Agustus 2018, 18 Agustus 2018 dan 19 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Toko Bahan Bangunan Leveransir Fanda Bantaran dan ;
- 30.000 (tiga puluh ribu) batu bata merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta ahli, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ahli serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 17 Agustus 2018, sekira jam 09.00 wib di rumahnya Bu ANITA Desa Tempuran, Kec. Bantaran Kab. Probolinggo
- Bahwa Terdakwa menerangkan semula tidak kenal kepada Bu ANITA dan kenalnya setelah ingin mencari batu bata merah dan bertanya- tanya kepada orang-orang sekitar rumah Desa Tempuran mana orang yang penjual batu bata merah maka ditunjukkan kerumah Bu ANITA tersebut dan dengan Bu ANITA tidak ada hubungan family .
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang ditipu tersebut adalah Bu ANITA dan terdakwa meiakukan penipuan maupun penggelapan tersebut barang berupa Batu bata merah sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu) -Bahwa Terdakwa meiakukan penipuan dengan cara datang kerumahnya Bu ANITA membeli batu bata merah sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) batu bata merah dengan harga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar nanti setelah barang datang semua dan awalnya dikirim sebanyak 9000 batu bata merah dulu pada tanggal 17-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-2018 kemudian pada tanggal 18-9-2018 dikirim sebanyak 12.000 kemudian terakhir pada tanggal 19-8-2018 dikirim sebanyak 9.000,- dan diantar ke Perum Griya Yuni Yani Kelurahan Jrebengkulon Kec.Kedopok Kota Probolinggo dan setelah sampai tersebut tidak membayar ke Bu ANIATA

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sudah menawarkan ke H.SUWARNO batu bata merah dan H.SUWARNO menyetujuinya sehingga batu bata merah tersebut dikirim ke Perum Griya Yuni Yani -Bahwa Terdakwa menerangkan batu bata merah tersebut digunakan untuk membangun perumahan Griya Yuni Yani
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya batu bata merah yang membayar H.SUWARNO dan uangnya diberikan kepada terdakwa untuk membayar batu bata merah tersebut akan tetapi uang yang diterima dari H.SUWARNO untuk membayar batu bata merah tersebut dipergunakan untuk membayar batu bata merah yang dipesan di wilayah Kedungmiri Wonoasih
- Bahwa Terdakwa menerangkan batu bata merah yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah milik Bu ANITA
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat batu bata merah yang pertama dikirim tanggal 17 -08-2018 sampai di Perum Griya Yuni Yani sebanyak 9000 batu bata merah terdakwa meminta uang ke H.SUWARNO sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada tanggal 18-08-2018 dan 19-08-2018 tersagka meminta uang untuk pembayarannya pada tanggal 20-08-2018 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan hingga saat ini belum membayar batu bata merah yang dibeli kepada bu ANITA ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hukum ;
4. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **BAMBANG JUNAEDI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal dari terdakwa ingin mencari batu bata merah dan bertanya-tanya kepada warga sekitar rumah Desa Tempuran kemudian ada yang memberitahu jika di rumah saksi ANITA bisa melayani pembelian batu bata merah ;

Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi ANITA dan terdakwa disitu mengaku bernama BAMBANG pekerjaan Marinir kepada saksi ANITA, selanjutnya terdakwa langsung memesan batu bata merah sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) batu bata merah dengan perjanjian harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk seribu batanya dan pembayarannya akan dibayar lunas setelah barang sampai tempat tujuan;

Bahwa kemudian saksi ANITA menyuruh saksi SAMSUL ARIFIN selaku Sopir Truck dan saksi SENEWI selaku kuli untuk mengantar batu bata merah ke lokasi sesuai permintaan terdakwa yaitu Perum Serayu Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kanigaran Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo;

Bahwa setelah batu bata merah tersebut sudah dikirim semuanya sesuai dengan pesana terdakwa, terdakwa belum juga melakukan pembayaran kemudian saksi ANITA berusaha untuk menghubungi terdakwa lewat telfon namun nomor HP terdakwa tidak bisa dihubungi, selanjutnya saksi ANITA bersama dengan saksi JHONO suami dari saksi ANITA mendatangi alamat rumah yang diberikan oleh terdakwa yang mana saat saksi ANITA bersama dengan saksi JHONO sudah sampai di alamat tersebut, mereka tidak bertemu dengan terdakwa melainkan bertemu dengan orang yang memang benar pemilik rumah tersebut yang bernama BAMBANG MARINIR yang asli; Bahwa saksi ANITA dan saksi JHONO menyadari tertipu ketika saksi ANITA dan saksi JHONO menunjukkan foto terdakwa yang namanya adalah JUNAEDI alamat Wiroborang dan alamat Perumahan Serayu bukan milik terdakwa melainkan milik saksi H. MUHAMMAD SUWARNO yang melakukan pembayaran kepada terdakwa ;

Bahwa akibat kejadian yang dilakukan terdakwa saksi ANITA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) nilai batu merah 30.000, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah apakah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tertulis ;
2. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal dari terdakwa ingin mencari batu bata merah dan bertanya-tanya kepada warga sekitar rumah Desa Tempuran kemudian ada yang memberitahu jika di rumah saksi ANITA bisa melayani pembelian batu bata merah ;

Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi ANITA dan terdakwa disitu mengaku bernama BAMBANG pekerjaan Marinir kepada saksi ANITA, selanjutnya terdakwa langsung memesan batu bata merah sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) batu bata merah dengan perjanjian harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk seribu batanya dan pembayarannya akan dibayar lunas setelah barang sampai tempat tujuan;

Bahwa kemudian saksi ANITA menyuruh saksi SAMSUL ARIFIN selaku Sopir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck dan saksi SENEWI selaku kuli untuk mengantar batu bata merah ke lokasi sesuai permintaan terdakwa yaitu Perum Serayu Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

Bahwa setelah batu bata merah tersebut sudah dikirim semuanya sesuai dengan pesana terdakwa, terdakwa belum juga melakukan pembayaran kemudian saksi ANITA berusaha untuk menghubungi terdakwa lewat telfon namun nomor HP terdakwa tidak bisa dihubungi, selanjutnya saksi ANITA bersama dengan saksi JHONO suami dari saksi ANITA mendatangi alamat rumah yang diberikan oleh terdakwa yang mana saat saksi ANITA bersama dengan saksi JHONO sudah sampai di alamat tersebut, mereka tidak bertemu dengan terdakwa melainkan bertemu dengan orang yang memang benar pemilik rumah tersebut yang bernama BAMBANG MARINIR yang asli; Bahwa saksi ANITA dan saksi JHONO menyadari tertipu ketika saksi ANITA dan saksi JHONO menunjukkan foto terdakwa yang namanya adalah JUNAEDI alamat Wiroborang dan alamat Perumahan Serayu bukan milik terdakwa melainkan milik saksi H. MUHAMMAD SUWARNO yang melakukan pembayaran kepada terdakwa ;

Bahwa akibat kejadian yang dilakukan terdakwa saksi ANITA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) nilai batu merah 30.000, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan, maksud dari tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari terdakwa ingin mencari batu bata merah dan bertanya-tanya kepada warga sekitar rumah Desa Tempuran kemudian ada yang memberitahu jika di rumah saksi ANITA bisa melayani pembelian batu bata merah ;

Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi ANITA dan terdakwa disitu mengaku bernama BAMBANG pekerjaan Marinir kepada saksi ANITA, selanjutnya terdakwa langsung memesan batu bata merah sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) batu bata merah dengan perjanjian harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk seribu batanya dan pembayarannya akan dibayar lunas setelah barang sampai tempat tujuan;

Bahwa kemudian saksi ANITA menyuruh saksi SAMSUL ARIFIN selaku Sopir Truck dan saksi SENEWI selaku kuli untuk mengantar batu bata merah ke lokasi sesuai permintaan terdakwa yaitu Perum Serayu Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

Bahwa setelah batu bata merah tersebut sudah dikirim semuanya sesuai dengan pesana terdakwa, terdakwa belum juga melakukan pembayaran kemudian saksi ANITA berusaha untuk menghubungi terdakwa lewat telfon namun nomor HP terdakwa tidak bisa dihubungi, selanjutnya saksi ANITA bersama dengan saksi JHONO suami dari saksi ANITA mendatangi alamat rumah yang diberikan oleh terdakwa yang mana saat saksi ANITA bersama dengan saksi JHONO sudah sampai dialamat tersebut, mereka tidak bertemu dengan terdakwa melainkan bertemu dengan orang yang memang benar pemilik rumah tersebut yang bernama BAMBANG MARINIR yang asli; Bahwa saksi ANITA dan saksi JHONO menyadari tertipu ketika saksi ANITA dan saksi JHONO menunjukkan foto terdakwa yang namanya adalah JUNAEDI alamat Wiroborang dan alamat Perumahan Serayu bukan milik terdakwa melainkan milik saksi H. MUHAMMAD SUWARNO yang melakukan pembayaran kepada terdakwa ;

Bahwa akibat kejadian yang dilakukan terdakwa saksi ANITA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) nilai batu merah 30.000, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”**penipuan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Nota Pembelian batu bata merah tanggal 17 Agustus 2018, 18 Agustus 2018 dan 19 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bangunan Leveransir Fanda Bantaran dan ;

- 30.000 (tiga puluh ribu) batu bata merah, **Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi ANITA ;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari KAMIS tanggal 20 DESEMBER 2018 oleh kami : MOH. SUTARWADI, SH selaku Hakim Ketua, YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUGIMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh NENY WURI HANDAYANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH)

(MOH. SUTARWADI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(TUGIMIN, SH)